



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEDAGANG
SAYUR KELILING DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian inflasi di daerah maka Pemerintah Daerah memberikan kebijakan berupa pemberian bantuan bahan bakar minyak kepada pedagang Sayur Keliling di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemberian bantuan bahan bakar minyak bagi pedagang sayur keliling di Kota Banjarbaru, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Daerah menganggarkan belanja tidak terduga (BTT) yang antara lain digunakan untuk belanja bahan bakar minyak bagi pedagang sayur keliling;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Bahan Bakar Minyak Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Noor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Noor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noor 97, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Noor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6575);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 35);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEDAGANG SAYUR KELILING DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP3 adalah DKP3 Kota Banjarbaru, sebagai pelaksana kegiatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang digunakan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat, misalnya bahan bakar alat transportasi, pembangkit listrik, atau keperluan rumah tangga.
7. Belanja Bahan Bakar Minyak bagi Pedagang Sayur Keliling di Kota Banjarbaru adalah Bantuan Bahan Bakar Minyak yang diberikan kepada pedagang sayur keliling untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya kenaikan inflasi harga barang kebutuhan pokok.
8. Pedagang Sayur Keliling adalah pedagang sayur domisili Kota Banjarbaru yang menggunakan kendaraan bermotor dalam mendistribusikan bahan pangan dari pasar sampai ke rumah tangga konsumen di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan BBM bagi Pedagang Sayur Keliling dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Bantuan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD pada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Bentuk Belanja BBM untuk masing-masing penerima adalah BBM jenis *pertamax* yang diwujudkan dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pedagang sayur keliling mendapatkan Bantuan BBM sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter *pertamax*; dan
 - b. untuk mendapatkan Bantuan BBM tersebut, dengan mengumpulkan bukti pembelian BBM *pertamax*.
- (4) Belanja BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 1 (satu) tahapan selama 1 (satu) tahun.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Bantuan BBM bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah diberikan kepada Pedagang Sayur Keliling dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarbaru; dan
 - b. menjual dagangannya di wilayah kota Banjarbaru.
- (2) Penerima Belanja BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran pelaksanaan Bahan Bakar Minyak Bagi Pedagang sayur Keliling Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. DKP3 dengan menggunakan dana anggaran Belanja Tidak Terduga membuat alokasi belanja BBM untuk Pedagang Sayur Keliling dalam rangka pengendalian inflasi;
 - b. Setiap kelurahan mengajukan usulan/calon penerima bantuan BBM untuk Pedagang Sayur Keliling yang berdomisili/berdagang di wilayah kelurahan tersebut dan Usulan ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Pedagang Sayur Keliling;
 2. fotokopi surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku.
 - c. DKP3 melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima BBM;
 - d. penyaluran dan/atau penyerahan Belanja BBM didasarkan pada daftar penerima Belanja BBM yang tercantum dalam Keputusan Kepala DKP3;

e. penyaluran...

- e. penyaluran Belanja BBM dalam bentuk uang tunai setara harga 35 liter BBM *pertamax* dengan menyertakan bukti/nota pembelian BBM *pertamax*;
 - f. berdasarkan bukti/nota pembelian BBM sebagaimana dimaksud pada huruf e, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran sesuai dengan permohonan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - g. berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala DKP3 selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar;
 - h. berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas mengajukan surat perintah membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Penyaluran Belanja BBM dilakukan oleh DKP3 kepada penerima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Bagian kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bantuan BBM Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah diberikan dalam 1 (satu) tahap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian uang tunai setara dengan harga 35 (tiga puluh lima) liter BBM *pertamax*.
- (3) Pelaksanaan Bantuan BBM Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 6

Kepala DKP3 menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan BBM Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah kepada Wali Kota dengan tembusan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan BBM Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Dinas DKP3.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan BBM bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) DKP3 melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan BBM Bagi Pedagang Sayur Keliling Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 68